



PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU

OLEH :

WAWAN PURNAMA, DRS, MSI


(ASESSOR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN)

Kompetensi dan Profesionalisme Guru

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (WJS .Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.

Beberapa Definisi tentang kompetensi

- “ *Competency is descriptive nature of teacher appear to entirely meaningful*”. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru yang tampak sangat berarti (Broke and stone, 1975),
- “ *Competency is the state of legally compentent or qualified*”. Keadaan berwenang atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. (Mc. Leod, 1989)
- “ *competency as a rational performance with satisfactorily meets the objective for a desired condition* “ . kemampuan atau performa yang rasional untuk mencapai suatu sasaran yang diinginkan secara memuaskan (Charles, 1974)

- 
- Berdasarkan definisi di atas, *Purnama, w,* 2005 memberikan definisi umum dari kompetensi guru yakni : ***Totalitas dari kemampuan dan otoritas guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban profesi keguruannya.***

Profesionalisme guru

- Profesional berasal dari kata sifat berarti pencaharian, sedangkan dari kata benda berarti orang yang mempunyai keahlian khusus. Dengan kata lain pekerjaan yang bersifat professional yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu dengan keahlian khusus yang dipersiapkan untuk itu. (Nana Sudjana, 1988).
- Berkaitan dengan guru sebagai sebuah profesi, (Agus F Tamyong, 1987) menyatakan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru secara maksimal.

Berdasarkan pendapat tersebut,
Purnama,w, 2005 memberikan definisi
guru profesional sebagai berikut :

Guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan yang prima dalam pedagogik dan menguasai substansi keilmuan tertentu secara prima serta dapat uji baik oleh lembaga ilmiah maupun kelembagaan profesi.

Peraturan Pemerintah no 19, Bab VI pasal 28 , tanggal 16 mei 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan acuan mengenai kompetensi yang harus dimiliki guru atau calon guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

I. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya



2. Kompetensi Kepribadian

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

3. Kompetensi Profesional

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan


4. Kompetensi sosial

Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tu/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Dalam Bab III pasal 7 UU No 14 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang


berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

- 
5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalannya;
 6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
 7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat (*life long education*);
 8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
 9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian bagi guru dan memiliki organisasi profesi keilmuan bagi dosen.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleknya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain :


1. Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam
2. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
3. Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai

- 
4. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
 5. Memungkinkan perkembangan sesuai dinamika kehidupan
 6. Memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
 7. Memiliki klien/objek layanan yang tetap yaitu murid/siswa/mahasiswa
 8. Diakui keberadaannya dimasyarakat karena memang sangat dibutuhkan.

Tugas dan fungsi guru berkaitan dengan profesionalitas guru

Berdasarkan UU no 14 dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu :

1. mendidik,
2. mengajar,
3. membimbing,
4. mengarahkan,
5. melatih,
6. menilai
7. mengevaluasi



peserta didik pada jalur pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, termasuk pendidikan anak usia dini.

Guru memiliki tugas sebagai berikut

I. Tugas guru dalam proses belajar mengajar

- Guru sebagai Demonstrator
- Guru sebagai Pengelola kelas
- Guru sebagai Mediator dan Fasilitator
- Guru sebagai Evaluator

2. Tugas guru dalam pengadministrasian sebagai :

- Guru sebagai Pengambil inisiatif
- Guru sebagai wakil masyarakat
- Guru sebagai orang yang ahli dalam berbagai ilmu
- Guru sebagai pemimpin penegak disiplin
- Guru sebagai pelaksana administrasi pendidikan
- Guru sebagai penerjemah

3. Tugas guru secara pribadi :


- Guru sebagai Petugas sosial
- Guru sebagai Pelajar dan ilmuwan
- Guru sebagai Orang tua
- Guru sebagai teladan
- Guru sebagai pemberikan rasa aman

4. Tugas guru secara psikologis :

- Guru sebagai Ahli psikologi pendidikan
- Guru sebagai Seniman
- Guru sebagai Pembentuk kelompok
- Guru sebagai Pembaharu (*catalytic agent*)
- Guru sebagai Petugas kesehatan mental

Kelemahan dalam sistem pendidikan konvensional yang berlaku di Indonesia antara lain

1. Pendidikan belum menjadi prioritas utama dalam sistem pembangunan nasional.
2. Belum ada sistem pendidikan baku yang terstruktur, hal ini ditandai oleh sistem pendidikan yang selalu berubah-ubah bersamaan dengan pergantian pemerintahan
3. Kurikulum pendidikan yang sangat padat dan tidak berorientasi pada kompetensi khusus
4. Guru belum dianggap sebagai sebuah profesi, sehingga ada anggapan siapapun bisa menjadi guru
5. Proses belajar mengajar yang masih menggunakan metode ceramah dengan sistem *monotrafic* sehingga siswa tidak banyak terlibat dalam mengembangkan kompetensi dirinya.

- 
6. Sistem evaluasi hasil belajar yang tidak memenuhi standar, analisis hasil belajar yang jarang sekali dilakukan sehingga evaluasi sulit dijadikan umpan balik bagi perbaikan program selanjutnya
 7. Masih rendahnya pengetahuan guru dalam penguasaan pedagogik maupun substansi materi yang harus diajarkan
 8. Guru tidak terbiasa menggunakan media pendidikan yang sesungguhnya sangat berperan besar dalam peningkatan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran
 9. Tingkat pendidikan guru yang kurang memenuhi standar sebagai guru profesional
 10. Rendahnya pengetahuan dan penguasaan guru terhadap informasi dan komunikasi teknologi (ICT)
 11. Sebagian besar guru baru menjalankan fungsi pengajaran sementara fungsi guru sebagai pendidik dan psychology agent belum maksimal


GRADASI GURU

- Ordinary teacher *only tells*
- Good teacher *explains*
- Excellent teacher *demonstrates*
- GREAT TEACHER *INSPIRES!!!!!!*

“The root of education is paid, but the fruit is very sweet”


Sistem Pendidikan Global, secara umum memiliki ciri sebagai berikut

1. Berorientasi pada kompetensi yang dimiliki individu siswa
2. Bersifat universal dan memiliki ciri dan substansi yang sama di semua negara
3. Menguasai bahasa Inggris dan memiliki managerial dan entrepreneurship
4. Mampu menggunakan ICT sebagai dasar media pembelajarannya
5. Guru memiliki kompetensi dan sertifikat profesi yang dapat diuji baik oleh lembaga ilmiah ataupun lembaga profesi

- 
6. Pendidikan yang bersifat terbuka dan fleksibel yang ditandai dengan mudahnya mendapatkan dan mengakses bahan ajar dimanapun siswa berada serta adanya pembaharuan-pembaharuan dalam model pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan siswa
 7. *Research based learning* artinya pembelajaran yang selalu berorientasi kepada hasil riset yang teruji
 8. Guru senantiasa melakukan kegiatan menulis karya ilmiah dan penelitian selama pembelajaran dilakukan, seperti PTK dan R&D yang tengah kita lakukan saat ini

GURU PROFESIONAL

1. MEMLIKI KOMPETENSI SESUAI
PP NO 19
2. MEMILIKI KEMAMPUAN
MANAGERIAL
DAN ENTERPRENEUR
3. MENGUASAI BAHASA INGGRIS DAN
BAHASA ASING
4. MENGUASAI ICT (KOMPUTER,
INTERNET DAN APLIKASINYA)

- 
5. MEMILKI KEMAMPUAN MENULIS KARYA ILMIAH
 6. MELAKUKAN RESEARCH (PENELITIAN)
 7. MEMILKI JENJANG PENDIDIKAN D4 ATAU S1
 8. MEMILKI SERTIFIKAT PROFESI



TERIMA KASIH

SOAL UJIAN

Dalam menjawab tuntutan global, seorang guru profesional harus memiliki wawasan dan rencana pengembangan pendidikan yang berkualitas dan visioner.

1. Menurut anda mengapa jabatan guru harus dianggap sebagai sebuah profesi?
2. Syarat kemampuan apakah yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional?
3. pengembangan apa yang akan anda lakukan setelah ada menjadi guru profesional?